

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling berbenturan. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat.

Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi. Jika ada orang atau pihak yang tidak memenuhi kewajibannya maka yang bersangkutan dianggap telah melanggar kaidah/norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Untuk memulihkan hak orang lain/pihak lain yang telah dirugikan, maka kaidah/norma itu harus ditegakkan, yaitu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang mengatur cara menegakkan hak dan kewajiban tersebut. Ketentuan yang mengatur cara menegakkan hak dan kewajiban itulah yang disebut Hukum Acara Perdata, sedang ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban itu sendiri disebut Hukum Perdata. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.

Dalam hal ini tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian.¹

Akan tetapi, Pasal 666 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*) menentukan bahwa:

“Apabila dahan atau akar sebatang pohon yang tumbuh di pekarangan seseorang tumbuh menjalar atau masuk ke pekarangan tetangganya, yang disebut terakhir ini dapat memotongnya menurut kehendaknya sendiri setelah pemilik pohon menolak permintaan untuk memotongnya. Seakan-akan ketentuan undang-undang ini membenarkan tindakan menghakimi sendiri. Meski di sini tidak ada persetujuan untuk melakukan pemotongan dahan-dahan tersebut, setidaknya yang bersangkutan telah meminta izin sehingga perbuatan itu dilakukan dengan pengetahuan pemilik pohon.”²

Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam hukum perdata adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materiil. Sebagai lawan hukum perdata materiil adalah hukum

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty Jogjakarta, 2009). Hal.2

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hal.2.

perdata formil. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil³

Dengan Hukum Acara Perdata ini, masyarakat akan merasakan adanya kepastian hukum yaitu bahwa orang dapat mempertahankan haknya dengan baik, sedangkan orang yang melanggar hak orang lain itu, dapat digugat melalui pengadilan. Orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut Penggugat sedangkan bagi pihak yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang, disebut Tergugat.

Pada umumnya peraturan Hukum Acara Perdata itu bersifat memaksa, karena dianggap demi untuk kepentingan umum, yaitu agar kepentingan orang lain pun dilindungi jika ada pelanggaran atas hak orang tersebut. Dalam mengajukan gugatan, wajib memahami dan mampu menjalankan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata sebagai ketentuan Hukum formil dalam proses gugat menggugat di pengadilan negeri.

Suatu gugatan dilayangkan apabila Penggugat atau Penggugat lainnya merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela menyerahkan atau memberikan hak kepada yang berkewajiban. Untuk menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim.

Hakim berfungsi mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak

³ Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hal.1

tersebut yang benar dan yang tidak benar. Supaya suatu gugatan diajukan tidak keliru, maka dalam prosedur mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh Penggugat bahwa gugatan harus diajukan secara tepat kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juli 1971, Reg. No. 294 K/Sip/1971 juga mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan, dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamentum Petendi*, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum. Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaan.

Dalam pelaksanaannya acara persidangan ini berlangsung tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Karena dilakukan lebih dari sekali, seringkali hal ini berbenturan dengan kepentingan lain diluar urusan perkara pengadilan sehingga menghalangi Tergugat atau Penggugat untuk selalu menghadiri persidangan. Sehubungan dengan hal ini, pihak yang tidak dapat menghadiri sidang dapat diwakilkan oleh pihak lain dengan membawa surat kuasa dari pihak yang bersangkutan.

Seseorang yang mewakili salahsatu pihak yang berperkara harus merupakan wakil yang sah, misalnya seseorang yang mewakili Tergugat harus mempunyai surat kuasa yang menyebut nomor perkara di pengadilan negeri mana

yang dituju dan untuk apa surat kuasa tersebut diberikan.

Penerima kuasa berhak untuk mewakili pihak yang bersangkutan untuk menghadiri persidangan pemeriksaan perkara tersebut dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan.⁴ Apabila Penggugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir, padahal sudah dipanggil secara patut, hakim dapat menjatuhkan putusan gugatan : "gugatan dinyatakan gugur".

Terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum, Penggugat dapat mengajukan gugatan itu untuk kedua kali sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara (pasal 124 HIR/148RBg). Apabila Tergugat hadir pada sidang pertama, tetapi menjatuhkan putusan verstek (putusan diluar hadirnya Tergugat), kecuali jika gugatan melawan hukum atau tidak beralasan (pasal 125 HIR).

Undang-undang menyebutkan pemanggilan para pihak untuk bersidang dilakukan sebanyak 2 (tiga) kali pemanggilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 126 – 127 HIR (Herziene Indonesisch Reglement / Reglemen Indonesia Baru –RIB) yang berbunyi:

“Pengadilan Negeri, sebelum menjatuhkan putusan, dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil pada kedua kali datang menghadap pada hari persidangan yang datang, yang diberitahukan oleh ketua kepada yang hadir, untuk siapa pemberitahuan ini berlaku seperti panggilan. Jika Tergugat tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara diundur sampai ke hari persidangan lain, sedapat mungkin

⁴ Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009). Hal.21

jangan lama.”

Jika setelah melewati 3 (tiga) kali pemanggilan ternyata Tergugat tidak hadir maka jatuhlah bagi pihak yang tidak hadir tersebut putusan *verstek*. Putusan *Verstek* adalah putusan hakim yang bersifat *declaratoir (op tegenspraak)* tentang ketidakhadiran Tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Terhadap kondisi *verstek* ini, tuntutan Penggugat tidak berarti serta merta akan dikabulkan seluruhnya.

Perkara tetap diperiksa menurut hukum acara yang berlaku, pasal 125 HIR menentukan, bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan harus memenuhi syarat-syarat seperti petitum tidak melawan hukum dan memiliki cukup alasan.

Menurut bunyi pasal 129 ayat (1) HIR, jika tidak menerima putusan *verstek*, Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), yang diajukan seperti gugatan biasa. Dengan adanya perlawanan ini, maka eksekusi ditangguhkan. Apabila Tergugat yang tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dua kali, putusan *verstek* dijatuhkan kedua kalinya.

Terhadap putusan *verstek* kedua ini, Tergugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) lagi, tetapi dapat mengajukan banding. Apabila Penggugat sebagai terlawan tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut sebanyak dua kali, pemeriksaan dilakukan secara *contraditoir* dengan membatalkan putusan *verstek* semula dengan mengadili lagi dengan menolak gugatan. Terhadap putusan ini, Penggugat dapat mengajukan permohonan banding.

Maka dengan ini, penyusun mengambil skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM PIHAK TERGUGAT TERHADAP**

PUTUSAN *VERSTEK* (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 313/PDT.G/PN JKT.BRT)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan putusan *verstek* dalam hukum Indonesia (berdasarkan putusan nomor 313/PDT.G/2016/PN Jkt.Brt)?
2. Bagaimana upaya hukum pihak Tergugat terhadap putusan *verstek*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang putusan *verstek*, sedangkan yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum putusan *verstek* dalam hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak Tergugat yang telah diputus secara *verstek*.

D. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian ini penyusun sangat berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan pengetahuan mengenai putusan *verstek* di Indonesia.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan menanggapi putusan hukum *verstek*.

3. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan secara garis besar mengenai perkara yang telah diputus secara *verstek*.

E. Definisi Operasional

Definisi Operational adalah kerangka menggambarkan hubungan antara konsep yang akan atau ingin kita teliti. Berikut ini definisi dari peraturan perundang-undangan untuk kerangka konseptual, yang mana menggunakan *KUHPerdata* data dan buku referensi tentang putusan *verstek* dalam penelitian serta sumber hukum lainnya.

1. Putusan *verstek* adalah putusan tidak hadirnya Tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil secara layak dan patut oleh pengadilan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidang.
2. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim.⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian mempunyai sifat deskriptif karena mempunyai tujuan terkait dengan sifat atau keadaan gejala tentang penyelesaian konstruksi. Dalam penelitian akan berbentuk evalautif dimana Penyusun akan memberikan penilaian dalam analisa kasus.

Dimana dalam penelitian ini lebih kepada identifikasi masalah

⁵ Ibid., hal.142.

untuk memudahkan proses analisa dan pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan penyusun akan menggunakan satu disiplin ilmu sebagai metode penelitian yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum.

Bentuk penelitian skripsi ini penyusun menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*) adalah metode penelitian dari bahan pustaka yang ada yang mana mencakup terhadap sistematika hukum, asas-asas hukum, dan perbandingan hukum.

Seperti disebut di atas dalam hal pengumpulan data peneliti menggunakan bahan pustaka yang ada yang disertai dengan studi kasus. Penelitian ini data yang diambil penyusun sebagai bahan penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran dokumentasi, wawancara, dan kepustakaan.

Dimana untuk bahan pustaka merupakan data awal atau dasar, penelitian hukum normatif mencakup bahan pustaka hukum dan non hukum. Sumber data yang diharapkan penyusun diperoleh dari data kualitatif yang dapat membantu peneliti dalam menganalisa. Bahan pustaka atau literature yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

1. Bahan hukum primer adalah perundangan yang memiliki kekuatan yang mengikat. Bahan utama yang Penyusun akan gunakan adalah HIR/RBG dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang akan memberikan informasi yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dalam implementasinya, contohnya laporan penelitian, buku, jurnal,

skripsi, tesis, dan disertasi.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan dalam memberikan petunjuk maupun memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, contohnya kamus, buku petunjuk, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Bahan yang menjadi bagian pendahuluan, berisi memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penyusunan.

BAB II – TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

Memuat landasan teori umum tentang tinjauan umum beracara perdata, yaitu meliputi pengertian hukum acara perdata dan proses persidangan dalam hukum acara perdata secara garis besar.

BAB III – TINJAUAN KHUSUS TENTANG PUTUSAN VERSTEK

Memuat landasan teori yang bersifat khusus tentang tinjauan khusus putusan hakim, yaitu meliputi pengertian putusan, upaya hukum terhadap putusan dan putusan *verstek*.

BAB IV – PEMBAHASAN MENGENAI UPAYA HUKUM

TERGUGAT

A. KASUS POSISI

Penyusun akan memaparkan mengenai kedudukan *verstek* dalam hukum Indonesia, serta akan menguraikan mengenai pelaksanaan putusan *verstek* berdasarkan Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/Pn Jkt.Brt yang mana Tergugat telah di panggil secara layak dan patut. Juga akan

dijelaskan mengenai alur perkara Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/Pn Jkt.Brt hingga hakim menjatuhkan putusan secara *verstek*.

B. ANALISA AMAR PUTUSAN HAKIM NOMOR 313/PDT.G/2016/PN JKT.BRT YANG BERKAITAN DENGAN PUTUSAN *VERSTEK*.

Penyusun menganalisa mengenai alasan hakim menjatuhkan putusan *verstek* berdasarkan amar putusan yang tertera dalam putusan hakim nomor 313/PDT.G/PN Jkt.Brt.

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN *VERSTEK* DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 313/PDT.G/2016/PN JKT.BRT. TANGGAL 30 NOPEMBER 2016)

Penyusun akan menganalisis mengenai bagaimana kedudukan hukum *verstek* dalam hukum di Indonesia, juga akan di jelaskan mengenai gambaran pelaksanaan putusan *verstek*.

D. UPAYA HUKUM PIHAK TERGUGAT TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK*

Penyusun akan menganalisis mengenai upaya hukum yang dapat di tempuh oleh Pihak Tergugat dalam menjalankan putusan *verstek* yang telah berkekuatan hukum tetap dan menganalisa mengenai upaya hukum luar biasa dalam putusan *verstek*.

BAB V PENUTUP – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pokok permasalahan dan memuat saran maupun hasil temuan penelitian yang penyusun lakukan.